

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa pembahasan sesuai dengan hasil penelitian serta teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Disini peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa Ngunut, Direktur BUMDes Ngudi Sejahtera, Wakil Direktur BUMDes Ngudi Sejahtera, Sekretaris BUMDes Ngudi Sejahtera, Bendahara BUMDes Ngudi Sejahtera, dan masyarakat Desa Ngunut. Selain itu, terdapat dokumen-dokumen sebagai bahan pendukung dalam penelitian. Berikut pembahasan dari data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai berikut:

1. Peran BUMDes Ngudi Sejahtera Sebagai Konspetor Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam kaitannya dengan pendirian BUMDes, BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga menuntut perencanaan yang matang, terukur, dan komitmen kuat yang ada pada pengurus BUMDes. Langkah-langkah pendirian BUMDes pertama diadakan forum desa yang didalamnya terdapat tiga proses forum desa yang bisa dilakukan yakni musdus, muspes, dan musdes. Kemudian, dilakukan survey pasar atau analisa pasar untuk mengetahui kebutuhan dan selera konsumen terhadap produk yang akan diproduksi. Selanjutnya, dilakukan pemetaan aset, peluang dan solusi. Untuk solusi BUMDes harus menjadi jawaban dari kebutuhan dan masalah masyarakat. Dari pemetaan tersebut dijadikannya sejumlah aset, potensi dan peluang menjadi ide-ide usaha yang tentunya perlu dipertimbangkan ke dalam

beberapa aspek seperti aspek hukum, pasar, bisnis, dll agar unit usaha yang dibentuk tepat sasaran.¹⁴¹

Dalam menjalankan perannya sebagai konseptor, BUMDes Ngudi Sejahtera merencanakan atau membuat rencana program kerja unit yang dimulai dari musyawarah semua pengurus BUMDes. Kemudian, dilakukan analisa pasar untuk mengetahui kebutuhan dan selera konsumen terhadap produk yang akan diproduksi dan analisa desa untuk mengetahui potensi apa saja yang ada di Desa Ngunut yang dapat dikembangkan sebagai usaha menggunakan analisa SWOT. Selanjutnya, menentukan unit usaha BUMDes. Setelah jadi program kerjanya maka dilakukan rapat secara forum umum anggota BUMDes. Setelah disetujui, unit tersebut mendapat ijin untuk dibentuk dan setelah itu dilaksanakan oleh manager unit yang dibentuk oleh direktur dengan diaplikasikan ke dalam event atau kegiatan seperti *Car Free Day*. Sebagai konseptor, BUMDes disini memberikan ruang terbuka atau tempat bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk menjualkan hasil produksinya, menampilkan kreativitas dan keahliannya. CFD tidak hanya digunakan untuk kegiatan berolahraga tetapi juga menjadi tempat hiburan dan berbelanja karena di dalam kegiatan CFD banyak dijumpai komunitas kesenian, komunitas reptil, pedagang kaki lima yang menjual makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya sehingga perputaran ekonomi masyarakat berkembang cukup signifikan.

Dengan adanya CFD yang diadakan BUMDes Ngudi Sejahtera, maka masyarakat dapat menjualkan produknya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-

¹⁴¹ Mohammad Najib, dkk, *BUMDES: Pembentukan dan Pengelolaannya*, (Jakarta: PUSDATIN BALILATFO Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019), hal. 10-23.

hari. Dari sini, Islam mendorong umatnya untuk bekerja, mencari rezeki, dan berusaha agar manusia tersebut selalu berdaya. Bahkan Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut sebagai *fardhu*¹⁴².

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Mario Wowor, Frans Singkoh, dan Welly Wawarundeng pada jurnalnya yang berjudul Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso bahwa tahapan perencanaan pembentukan BUMDes didasari oleh UU Desa. Dilihat dari tahap perencanaan dengan membuat unit-unit usaha BUMDes Desa Kamanga memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya sehingga program yang dibuat tidak sia-sia dan membentuk suatu unit usaha BUMDes melalui musyawarah. Hal tersebut didasari dengan kebutuhan masyarakat desa serta potensi desa.¹⁴³

2. Peran BUMDes Ngudi Sejahtera Sebagai Konsolidator Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pada dasarnya, tujuan BUMDes tidak hanya untuk mencari keuntungan (*profit oriented*) tetapi juga memberikan benefit atau manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, BUMDes bukanlah lembaga yang kemudian muncul untuk mengambil alih aktivitas ekonomi yang sudah dijalankan masyarakat desa tetapi menciptakan yang baru, memberikan nilai tambah, mensinergikan aktivitas ekonomi yang sudah ada dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan

¹⁴² Adib Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam", Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 2, Agustus 2016, hal . 203-205.

¹⁴³ Mario Wowor, Frans Singkoh, dan Welly Wawarundeng, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso", Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 3, 2019, hal. 5-8.

dan potensi desa. Hal ini tentunya dapat menjadikan usaha yang dibangun masyarakat lebih produktif dan efektif.¹⁴⁴

Sebagai konsolidator, BUMDes Ngudi Sejahtera disini membantu permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dengan menjembatani atau menyambungkan masalah pelaku usaha tersebut dengan dinas-dinas terkait. Penyambungan tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi berdasarkan masukan dan kendala dari masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes mendatangkan dinas-dinas terkait sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya sosialisasi tersebut dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM serta PLUT KUMKM turun langsung memberikan arahan dan pendampingan dalam hal perijinan usaha dan sistem pemasaran. Dengan begitu, masyarakat tidak akan merasa kebingungan untuk mengurus kelengkapan perizinan usaha sehingga dapat memperluas segmentasi pasar dan sistem pemasaran juga bisa dilakukan secara offline dan online yang dapat meningkatkan volume penjualan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Dalam hal ini, masyarakat dipermudah untuk mendapatkan informasi dengan adanya BUMDes yang mana awalnya masyarakat kurang mengerti menjadi mengerti.

BUMDes membantu dalam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam hal perijinan usaha dan pemasaran dengan menjembatani atau menghubungkan ke dinas-dinas terkait. Dalam prinsip pemberdayaan masyarakat menurut perspektif Islam disebut dengan prinsip tolong-menolong

¹⁴⁴ Benny Rojeston Marnaek Nainggolan dan Tetty Tiurma Uli Sipahutar, *Penerapan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2020), hal. 9-10.

(*ta'awun*) untuk saling membantu dan bahu-membahu individu atau masyarakat yang membutuhkan.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Nirwati, Muhammad Amir, dan Jopang pada jurnalnya yang berjudul Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Oheo bahwa BUMDes membantu kebutuhan masyarakat dan kendala yang dihadapi masyarakat dalam rangka mewujudkan kebutuhan mereka secara bersama.¹⁴⁵

3. Peran BUMDes Ngudi Sejahtera Sebagai Fasilitator Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

BUMDes dapat menempatkan peran atau posisinya melalui prinsip rantai nilai (*value chain*) dibagian tengah dan bagian hilir. Di bagian tengah rantai nilai suatu usaha, BUMDes dapat mengambil peran dalam proses medium dari usaha yang telah ada di desa seperti kendali mutu dan standarisasi produk, pengemasan, dan pemasaran. Sedangkan di bagian hilir, peran BUMDes pada output usaha desa atau menjadi pasar produk masyarakat dan UMKM desa seperti menjalankan distribusi, penjualan.¹⁴⁶

Dimasa pandemi covid-19 merupakan masa tantangan bagi pengelola BUMDes di seluruh Indonesia untuk menerapkan strategi pertahanan dan keberlangsungan usaha yang dikelolanya. Hal ini, juga termasuk BUMDes

¹⁴⁵ Fitria, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", Jurnal Adl Islamic Economic, Vol. 10 No. 1 Mei 2020, hal. 22-26.

¹⁴⁶ Mohammad Najib, dkk, *BUMDES: Pembentukan dan Pengelolaannya*, (Jakarta: PUSDATIN BALILATFO Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019), hal. 23-30.

Ngudi Sejahtera yang harus beradaptasi dengan situasi kekinian dengan menransformasikan usaha ke ranah digital. Unit usaha yang dikelola BUMDes Ngudi Sejahtera telah mampu memfasilitasi masyarakat untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Unit usaha pertama yang dapat dirasakan perannya yakni unit usaha marketplace. Dimana dengan adanya unit usaha ini, masyarakat bisa memasarkan produknya ke BUMDes dengan BUMDes membantu menjualkan produk industri pelaku UMKM dan masyarakat sekitar melalui digital marketing. Dengan penjualan BUMDes yang semakin membesar dan meningkat maka secara otomatis semakin banyak produk-produk yang dihasilkan masyarakat dapat terjual. Disisi lain, pemasok atau mitra BUMDes juga mengalami peningkatan di tingkat produksi sehingga mereka akan menambah atau mempekerjakan karyawan yang nantinya dapat menambah penghasilan. Hal ini menyebabkan kelangsungan hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dapat tercapai. Selain unit usaha marketplace, unit usaha PPOB juga dirasakan dampaknya bagi masyarakat Desa Ngunut terutama bagi masyarakat yang hendak melakukan transaksi keuangan. Di BUMDes sekarang disediakan layanan pembayaran seperti pembayaran pulsa, tagihan listrik, PBB dan pajak kendaraan bermotor dengan BUMDes sebagai pos bayar yang nanti akan diteruskan ke Bank Jatim dan Pos Indonesia dengan menggunakan aplikasi yang dibuat dari kedua mitra BUMDes tersebut. Dengan demikian, akan memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran secara mudah, praktis, dan tentunya tidak perlu antri lama. Dalam menjalankan perannya, BUMDes Ngudi Sejahtera menghadapi

beberapa kendala yang mana kendala tersebut berupa tempat penyimpanan barang terbatas dan letak pemasok yang berbeda tempat. Mengingat BUMDes Ngudi Sejahtera sebagai penjual produk-produk industri pelaku UMKM dan masyarakat. Melihat kendala tersebut BUMDes Ngudi Sejahtera melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meminimalisir dari kendala tersebut dengan memaksimalkan gudang yang ada, diupayakan konsolidasi dengan Pemerintah Desa dan kerjasama dengan pemasok dari luar Desa Ngunut.

BUMDes membantu menjualkan produk industri pelaku UMKM dan masyarakat sekitar melalui digital marketing, dimana disini dalam prinsip pemberdayaan masyarakat menurut perspektif Islam disebut sebagai prinsip tolong menolong (*ta'awun*). Karena program pemberdayaan itu sesungguhnya adalah sebuah upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan.¹⁴⁷

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Heldi Hastriyandi dan Munandar pada jurnalnya yang berjudul Penerapan Sistem Pemasaran Berbasis Online Pada Produk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Usaha Bersama” Desa Sebayan Kabupaten Sambas bahwa dengan adanya sistem penjualan online diharapkan dapat memperluas segmen pemasaran produk BUMDes tidak hanya bersifat lokal namun meningkat hingga antar desa, kecamatan, kabupaten bahkan ke level nasional dan internasional. Keberhasilan BUMDes tidak hanya pada jumlah produk yang ditawarkan, namun juga

¹⁴⁷ Ulfi Putra Sany, “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur’an”, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 39 No. 1, 2019, hal. 35.

bergantung pada sumber daya manusia dalam melakukan pengelolaan BUMDes itu sendiri.¹⁴⁸

4. Peran BUMDes Ngudi Sejahtera Sebagai Motivator Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada BAB 1 ketentuan umum pasal 1 dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat desa.¹⁴⁹

BUMDes Ngudi Sejahtera sebagai motivator ditunjukkan dengan adanya sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi dan pelatihan usaha dilaksanakan tidak berperiode (sesuai dengan kegiatan yang berkaitan). Tujuan pelatihan usaha yang diadakan BUMDes yaitu untuk peningkatan kapasitas diri, menambah wawasan agar pengelolaan BUMDes menjadi lebih baik yang ditujukan untuk pengurus BUMDes melalui pelatihan akuntansi BUMDes. Disamping itu, pelatihan usaha juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh ilmu kewirausahaan agar dapat mengembangkan potensi yang ada di Desa Ngunut, meningkatkan kualitas produk, dan memperbaiki SDMnya melalui pentingnya pemanfaatan digital marketing untuk usaha masyarakat sebagai sarana promosi produk salah satunya di Shopee pada saat pandemi

¹⁴⁸ Haldi Hastriyandi dan Munandar, “Penerapan Sistem Pemasaran Berbasis Online Pada Produk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Usaha Bersama” Desa Sebayon Kabupaten Sambas”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 2, November 2018, hal. 192-194.

¹⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

covid 19 ini. Bentuk pelatihan yang dilakukan BUMDes tidak hanya berupa pelatihan teori kewirausahaan saja tetapi juga pelatihan dalam bentuk praktik seperti pengolahan ikan air tawar. Minat masyarakat dari pelatihan yang diadakan BUMDes tinggi yang dapat dilihat dari antusias masyarakat dan hasil yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan dengan menciptakan produk yang mempunyai nilai ekonomi lebih sehingga dapat menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dalam menjalankan perannya, BUMDes Ngudi Sejahtera menghadapi beberapa kendala yang mana kendala tersebut berupa ketidakseimbangan antara investasi alat-alat yang besar dengan penyertaan modal yang kecil sehingga hal tersebut menyebabkan rugi dan untuk saat ini ditiadakan, jangka panjang setelah pelatihan, dan masyarakat yang masih acuh tak acuh. Melihat kendala tersebut BUMDes Ngudi Sejahtera melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meminimalisir dari kendala tersebut dengan pendampingan seperti membantu pemasaran setelah diadakan pelatihan sehingga masyarakat tahu hasil nyatanya dan sosialisasi secara berkelanjutan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari unit usaha yang dikelola BUMDes.

Sosialisasi dan pelatihan usaha yang diadakan oleh BUMDes Ngudi Sejahtera merupakan tahapan pelaksanaan pemberdayaan menurut perspektif islam dimana Allah SWT menegaskan pendidikan dan pembinaan keterampilan perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja sehingga tercipta

inisiatif dan kemampuan berinovasi yang dapat mengantarkan pada kemandirian.¹⁵⁰

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Wayan Suryathi, Putu Suamba dan Gede Pradiva Adiningrat pada jurnalnya yang berjudul Pemberdayaan BUMDes dan Pelatihan Ketrampilan Usaha Di Desa Sidakarya Denpasar Bali bahwa realisasi kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan memberikan pendampingan praktik penjualan online dimasa pandemi dan mengadakan pelatihan dan pendampingan ketrampilan potensi usaha Karang Taruna, PKK, Posyandu dengan tema melestarikan kue tradisonal kepada generasi muda di Desa Sidakarya Denpasar dan diperoleh evaluasi penilaian dengan sangat baik.¹⁵¹

¹⁵⁰ Ulfi Putra Sany, “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur’an”, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 39 No. 1, 2019, hal. 39-40.

¹⁵¹ Wayan Suryanthi, Putu Suamba, dan Gede Pradiva Adininingrat, “Pemberdayaan BUMDes dan Pelatihan Ketrampilan Usaha Di Desa Sidakarya Denpasar Bali”, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1 No. 2, 2020, hal. 112-113.